



PERILAKU KONSUMTIF TERHADAP PAKAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Mahasiswi STAI YAPIS Takalar)

Oleh: Nur Fitri Hariani, SH., MH

Abstract

This study aims to determine the views of Islamic law on consumptive behavior towards clothing by female students of stai yapis takalar. This type of research is a qualitative field research field research by carrying out a sociological and religious approach. This study took a sample of active students from the HES (Sharia Economic Law) study program in 2018-2021 with a total of 114 students. The data sources used are: 1) Primary data by distributing research questionnaires using google form to all active students of the HES (Sharia Economics Law) study program, 2) Secondary data in the form of data related to this research such as journals, articles, thesis, and others. -other. Furthermore, the method of data collection was carried out by means of observation and distributing questionnaires, and documentation. then, the data processing technique is carried out in 3 (three) stages, namely: 1) data reduction, 2) data presentation, 3) drawing conclusions. The results of this study indicate that the consumptive behavior of HES (Sharia Economic Law) students towards clothing is influenced by fashion trends that are currently popular. The motivation to buy clothes is mostly influenced by the clothing models worn by their idol artists or clothing models that are currently popular in various online shops (market places). In addition, the ease of shopping and the many discounts offered make it easy for them to buy what they want. This in Islam is of course strictly prohibited and even included in a despicable act because it seems extravagant, especially as has been explained in the Qur'an and hadith that we are ordered to spend our wealth as needed and have value.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perilaku konsumtif terhadap pakaian yang dilakukan oleh mahasiswi stai yapis takalar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan *field research* kualitatif dengan melakukan pendekatan sosiologis dan keagamaan. Penelitian ini mengambil sampel mahasiswi aktif prodi HES (Hukum Ekonomi Syariah) tahun 2018-2021 dengan jumlah mahasiswa 114 orang. Adapun sumber data yang digunakan, yaitu: 1) Data primer dengan menyebarkan angket penelitian menggunakan *google form* keseluruhan mahasiswa aktif prodi HES (Hukum Ekonomi Syariah), 2) Data sekunder berupa data yang berhubungan dengan penelitian ini seperti jurnal, artikel, skripsi, dan lain-lain. selanjutnya, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan penyebaran angket, dan dokumentasi. kemudian, teknik pengolahan data dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu: 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) penarikan

kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif mahasiswi prodi HES (Hukum Ekonomi Syariah) terhadap pakaian dipengaruhi oleh tren *fashion* yang sedang populer saat ini. Motivasi untuk membeli pakaian kebanyakan dipengaruhi oleh model-model pakaian yang dipakai oleh para artis idola mereka atau model-model pakaian yang sedang populer diberbagai toko-toko online (*market place*). Selain itu kemudahan dalam berbelanja serta banyaknya diskon yang ditawarkan membuat mereka mudah untuk membeli yang mereka inginkan. Hal tersebut dalam Islam tentulah sangat dilarang bahkan termasuk kedalam perbuatan tercela karena terkesan boros apalagi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa kita diperintahkan untuk membelanjakan harta kita sesuai kebutuhan dan memiliki nilai manfaat.

Kata Kunci: Perilaku Konsumtif, Tren Fashion Boros

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pakaian adalah salah satu unsur primer dalam kehidupan. Selain untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari, pakaian saat ini telah menjadi salah satu tolak ukur penilaian terhadap nilai atau status seseorang. Khususnya kaum perempuan, semakin pesatnya perkembangan *fashion* saat ini membuat mereka berlomba-lomba untuk mengikuti gaya idola atau berkreasi sesuai selera masing-masing. Ditambah lagi, telah banyak pilihan *marketplace*¹ yang semakin memudahkan untuk mencari pakaian. Dahulu, jika ingin berbelanja kita harus keluar rumah dan menempuk jarak yang lumayan jauh untuk berbelanja baju yang diinginkan. Sekarang semua sudah tersedia di *gadget*, bisa buka aplikasi kemudian kita memilih model apa yang kita inginkan setelah itu kita melakukan pembayaran dan bisa menunggu beberapa hari barang yang kita inginkan telah sampai ke rumah.

¹*Marketplace*, bisa dianggap sebagai penyedia jasa mall *online*. Untuk membuka usaha dengan *online* dipastikan memiliki sifat, karakter, modal, dan siap dengan kejadian apapun itu. https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik#:~:text=Marketplace%2C%20bisa%20dianggap%20sebagai%20penyedia,siap%20dengan%20kejadian%20apapun%20itu. (Diakses 20 Mei 2022)

Nur Fitri Hariani, SH., MH

Perilaku Konsumtif Terhadap Pakaian Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Mahasiswi STAI YAPIS Takalar)

Kemudahan berbelanja pada zaman sekarang ini sedikit banyak telah merubah pola konsumtif masyarakat terhadap sesuatu, khususnya pakaian. Banyaknya diskon-diskon yang ditawarkan hingga kemudahan transaksi cenderung membuat minat belanja masyarakat meningkat. Hal tersebut kadang menimbulkan kebiasaan baru, yaitu perilaku konsumtif dimana seseorang ketika berbelanja lebih mengedepankan keinginan dari pada kebutuhan karena didasarkan atas hasrat dan keinginan semata.

Meningkatnya kecendungan perilaku konsumtif membentuk suatu budaya baru yang bukan hanya terjadi di Indonesia saja melainkan seluruh belahan dunia, yang disebut dengan budaya konsumerisme². Di Inggris hal tersebut telah terjadi pada abad VXIII. Kemudian disusul Amerika, Prancis, dan di tempat-tempat yang sejalan dengan dikembangkannya budaya berorientasi konsumsi seperti di negara-negara Asia, Amerika Selatan, Afrika dan Eropa Timur. Bagi masyarakat modern saat ini, konsumsi bukan lagi hanya sekadar kegiatan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan saja untuk bertahan hidup. Meski secara biologis kebutuhan dan makanan telah tercukupi, namun tatanan pergaulan sosial dengan sesama manusia lainnya, manusia modern harus lebih dari itu.³

Perilaku konsumtif juga terjadi pada mahasiswi STAI YAPIS Takalar. kebanyakan dari mereka membeli barang berdasarkan model dan sesuai dengan selera mereka. Sebagian juga dari mereka membeli pakaian atas dasar kebutuhan. Bagi mereka yang memiliki kecenderungan konsumtif tentu saja akan membuat pakaian dilemari akan menumpuk dan mengakibatkan pakaian yang lama atau tidak sesuai

²Konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumerisme> (Diakses 20 Mei 2022)

³Ika Yunia Fauziah, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2014), h. 182.
19 | Dahzain Nur, Volume 12 No. 1 (2022)

Nur Fitri Hariani, SH., MH
Perilaku Konsumtif Terhadap Pakaian Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Mahasiswi STAI YAPIS Takalar)

tren tidak terpakai. Lantas bagaimana hukum Islam menyikapi budaya baru yang sedang berkembang di tengah masyarakat saat ini?

Dalam Islam, segala perbuatan manusia dan gerak-gerik manusia telah diatur secara kompleks dan semua itu harus berdasarkan atas dasar kesejahteraan, bukan berlebih-lebihan walaupun memiliki pendapatan yang banyak. Berkaitan dengan perilaku konsumtif, Islam sangat menganjurkan untuk tidak berperilaku secara berlebih-lebihan. Berdasarkan firman Allah swt. QS. Al-Isra' /17: 26-27

وَأْتِ دَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Terjemahnya:

(26) dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (27) Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.⁴

Ayat di atas telah menunjukkan bahwa Islam mengajarkan perilaku konsumsi yang tidak berlebihan, yang berarti bahwa jika memahai betul konsep konsumsi yang diajarkan oleh Islam maka manusia dapat membatasi nafsu keinginannya sesuai kebutuhan saja.⁵ Selain dari larangan berlebih-lebihan dalam berpakaian, hal yang paling juga harus diingat adalah setiap perbuatan dan semua harta benda yang kita miliki saat di dunia, akan di hisab atau dimintai pertanggung jawabannya di akhirat. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah saw.

⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna AL-HASIB* (Jakarta: SAMAD, 2014) h.284.

⁵Eddy Rohayedi dan Maulina, "Konsumerisme dalam Perseptif Islam" dalam *Jurnal Transformatif*, Vol IV No. I (April 2020). <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Tf> (Diakses 20 Mei 2022).

Nur Fitri Hariani, SH., MH

Perilaku Konsumtif Terhadap Pakaian Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Mahasiswi STAI YAPIS Takalar)

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَفْتَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فَيَمَّا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفَيَمَّا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فَيَمَّا أَبْلَاهُ.

Artinya:

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya” (HR. Tirmidzi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan yaitu bagaimana pandangan hukum Islam tentang perilaku konsumtif terhadap pakaian pada mahasiswi STAI YAPIS Takalar, yang dibagi menjadi sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana perilaku konsumtif mahasiswi STAI YAPIS Takalar terhadap pakaian?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perilaku konsumtif mahasiswi STAI YAPIS Takalar?

II. Pembahasan

A. Perilaku Konsumtif Mahasiswi STAI YAPIS Takalar terhadap Pakaian

Perkembangan masyarakat yang begitu cepat mengakibatkan perilaku konsumsi juga berubah secara cepat. Terlihat dari tingginya permintaan berpengaruh besar terhadap stabilitas perekonomian. Selain faktor ekonomi, faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat (tipe ideal).⁶

⁶Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 53.

Seiring perkembangan zaman, krisis eksistensi khususnya pada kalangan remaja sering terjadi. Mereka melakukan berbagai cara untuk berusaha menjadi bagian dari lingkungannya. Keinginan tersebut menyebabkan para remaja mengikuti gaya atau *fashion* yang sedang *in*. Masa remaja berada pada usia 13-21 tahun yang di mana masa ini merupakan masa peralihan dan pencarian jati diri. Dimana pada saat ini para remaja berusaha mencari dan berusaha untuk mencapai pola diri yang ideal. Hal tersebut mengakibatkan mereka mudah terpengaruh oleh berbagai hal positif maupun negatif diselilingnya.⁷ Mahasiswa yang merupakan bagian dari remaja, akan dianggap mengikuti perkembangan jaman dan memakai barang-barang yang bermerk. Mahasiswa seharusnya mengisi waktunya dengan menambah pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, serta mengisi kegiatan mereka dengan berbagai macam kegiatan positif sehingga akan memiliki orientasi ke masa depan. Namun, faktanya, kehidupan kampus telah membentuk gaya hidup khas dikalangan mahasiswa dan terjadi perubahan budaya sosial yang tinggi yang membuat setiap individu mempertahankan polanya dalam berkonsumtif.⁸

Setelah merampungkan hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswi aktif prodi HES (Hukum Ekonomi Islam) angkatan 2018-2021, pendapat mereka berbeda dalam membeli pakaian berdasarkan keadaan masing-masing. Penulis dapat menggambarkan pendapat mereka sebagai berikut:

⁷ Regina C.M. Chita, Lydia David, dkk, “Hubungan antara *Self-Control* dengan Perilaku Konsumtif Online Shopping Produk Fashion pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Angkatan 2011”, dalam *Jurnal e-Biomedik (eBm)*, Vol. III, No. 1 (Januari-April 2015). (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ebiomedik/article/view/7124>) (Diakses 20 Mei 2022).

⁸Ririn Anggraeni dan Sulis Mariyanti, “Hubungan antara Kontrol Diri dan Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Esa Unggul”, dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. XII, No. 1 (2014). (<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/psiko/article/view/1461/1330>) (Diakses 20 Mei 2022).

Nur Fitri Hariani, SH., MH

Perilaku Konsumtif Terhadap Pakaian Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Mahasiswi STAI YAPIS Takalar)

Pendapat Mahasiswi prodi HES (Hukum Ekonomi Islam) angkatan 2018

Mahasiswa prodi HES (Hukum Ekonomi Islam) angkatan 2018 memiliki jumlah mahasiswa 34 orang, laki-laki 3 (tiga) orang sedangkan perempuan 31 orang. Pendapat para mahasiswi terhadap pembelian pakaian beragam. Pada angkatan 2018, sebagian kecil dari mereka membeli pakaian berdasarkan tren *fashion* yang sedang populer dikalangan artis idola mereka. Alasan mereka membeli karena mereka menyukai model pakaiannya dan ingin seperti artis idola mereka sehingga dapat terlihat keren. Sedang sebagian lagi berpendapat bahwa mereka membeli pakaian berdasarkan kebutuhan, misalnya sudah tua atau sudah kekecilan. Dalam menyikapi pakaian yang bertumpuk akibat keseringan membeli pakaian, mereka juga memiliki pendapat beragam. Memberikan kepada kerabat terdekat dan menyumbangkannya ke panti asuhan atau orang yang membutuhkan adalah alasan yang paling banyak, ada juga yang berpendapat bahwa pakaian yang sudah tidak dipakai dibiarkan menumpuk dalam lemari atau memindahkannya di lemari yang lain.

Pendapat Mahasiswi prodi HES (Hukum Ekonomi Islam) angkatan 2019

Pada angkatan 2019 prodi HES (Hukum Ekonomi Islam) memiliki jumlah mahasiswa 30 orang, laki-laki berjumlah 2 orang sedangkan perempuan 28 orang. Perilaku konsumtif pada angkatan ini sedikit mengalami peningkatan. Kenaikan ini disebabkan karena pada angkatan ini rata-rata mahasiswinya sudah memiliki pekerjaan tetap. Ada yang bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Desa, di Kantor Urusan Agama (KUA), di Kementerian Agama, dan berbagai instansi-instansi lainnya. Selain itu ada juga beberapa mahasiswi yang tergabung dalam sanggar tari yang ketika ada acara mereka tampil di sana. Sebahagian dari mereka juga memiliki usaha yang bisa menambah uang saku atau uang jajan mereka.

Peningkatan perilaku konsumtif terhadap pakaian pada angkatan 2019 selain disebabkan karena faktor ekonomi, ada juga faktor sosial seperti mengikuti gaya *fashion* teman mereka. Alasan pembelian pakaian pada angkatan ini tidak jauh berbeda dengan angkatan sebelumnya. Motivasi membeli pakaian masih didominasi karena ingin mengikuti tren *fashion* yang sedang berkembang berdasarkan artis idola mereka atau gaya-gaya yang sedang tren disosial media. Sedangkan mahasiswi yang lain berpendapat membeli pakaian karena sudah tidak muat atau sudah tua.

Pendapat Mahasiswi prodi HES (Hukum Ekonomi Islam) angkatan 2020

Mahasiswa prodi HES (Hukum Ekonomi Islam) pada angkatan 2020 memiliki jumlah mahasiswa 29 orang dengan laki-laki 4 (empat) orang dan perempuan sebanyak 25 orang. Perilaku konsumtif pada angkatan ini cenderung seimbang. Alasan pembelian pakaian rata-rata mereka menjawab karena tren *fashion* yang ada sekarang sesuai dengan gaya mereka dan ada juga dari mereka membeli pakaian itu berdasarkan selera *fashion* mereka sendiri. Dari kedua pendapat ini, meskipun motivasinya beda tetapi konsumtif terhadap pakaian cenderung meningkat. Untuk mahasiswi yang lain mereka berpendapat bahwa mereka baru membeli pakaian jika pakaian tersebut sudah kekecilan dan sudah sering dipakai. Dalam proses pembelian, pada angkatan ini mereka cenderung lebih tertarik pada *offline store* dibanding toko *online*. Mereka lebih suka melihat secara langsung fisik dari pakaian yang akan mereka beli. Karena pada angkatan ini dominan masih bergantung ke orang tua maka biasanya mereka menabung dari uang saku atau meminta langsung kepada orang tua mereka.

Nur Fitri Hariani, SH., MH

Perilaku Konsumtif Terhadap Pakaian Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Mahasiswi STAI YAPIS Takalar)

Pendapat Mahasiswi prodi HES (Hukum Ekonomi Islam) angkatan 2021

pada angkatan 2021 mahasiswa prodi HES (Hukum Ekonomi Islam) berjumlah 21 orang, 9 (sembilan) orang laki-laki dan 12 perempuan. perilaku konsumtif pada angkatan ini belum terlalu kelihatan. disamping mereka semua masih bergantung dengan orang tua, mereka juga belum terlalu acuh terhadap pakaian mereka. meski demikian beberapa dari mereka memiliki perilaku konsumtif terhadap pakaian. mereka beranggapan bahwa penampilan merupakan hal yang utama karena merupakan pandangan pertama, maka dari itu mereka membeli dan memakai pakaian yang sesuai dengan *fashion* yang sedang tren saat ini. dalam hal pakaian yang sudah tidak dipakai, kebanyakan dari mereka menumpuk saja pakaian tersebut di dalam lemari mereka dan hanya memakai baju yang berada pada susunan atas saja karena hanya itu yang sering terpakai.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi STAI YAPIS Takalar

Konsumsi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia untuk bertahan hidup. Manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, pakaian untuk menutupi dan melindungi tubuh, rumah untuk berteduh dan berkumpul serta faktor pendukung lainnya guna memenuhi kebutuhan. dalam Islam kebutuhan merupakan sesuatu yang harus terpenuhi agar suatu barang berfungsi sempurna. Jika suatu barang berlandaskan kebutuhan seseorang, maka pemenuhan tersebut akan melahirkan *masalah* sekaligus kepuasan. Akan tetapi, jika suatu barang dilandasi oleh keinginan, maka pemenuhan tersebut hanya akan memberikan kepuasan yang sifatnya hanya relatif.⁹

⁹Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020) h.123.
25 | Dahzain Nur, Volume 12 No. 1 (2022)

Tujuan konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk ibadah kepada Allah swt. Dalam hal ini konsumsi bagi seorang muslim hanya sekadar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah swt, yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Seorang muslim tidak akan merugikan dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengejar dan menikmati kesenangan dunia dan melalaikan tugas utamanya dalam hidupnya.¹⁰

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat al-Qur'an dan al-Hadis, supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya.¹¹ Dapat digaris bawahi di sini bahwa konsumsi seorang muslim haruslah membawa kemaslahatan bagi dirinya dan juga orang lain disekitarnya. Hal ini ditegaskan dengan adanya konsep *final spending*¹², yang

¹⁰Abdul Azziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Al-Beta, 2013), h.160.

¹¹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h.151.

¹²Konsep *final spending* (konsumsi akhir) di jalan Allah. Penyederhanaan ini memungkinkan untuk menggunakan alat analisis grafis yang biasa digunakan dalam teori konsumsi, yaitu memaksimalkan utility function (fungsi utilitas) dengan budget line (garis anggaran) tertentu atau meminimalkan garis anggaran dengan fungsi utilitas tertentu. <https://www.coursehero.com/file/p442ek39/KONSEP-FINAL-SPENDING-FS-adalah-final-spending-konsumsi-akhir-di-jalan-Allah/> (Diakses 20 Mei 2022)

Nur Fitri Hariani, SH., MH

Perilaku Konsumtif Terhadap Pakaian Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Mahasiswi STAI YAPIS Takalar)

merupakan representasi dari suatu hadits Rasulullah saw, bahwa “sesungguhnya harta seseorang adalah yang ia makan dan ia infakkan.”¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku konsumtif pada masyarakat modern saat ini, khususnya sebahagian mahasiswi STAI YAPIS Takalar termasuk dalam perilaku boros. kebanyakan dari mereka membeli sesuatu karena berdasarkan keinginan semata tanpa memperhatikan kondisi isi lemari mereka.

Konsumsi yang berlebih-lebihan dalam Islam disebut dengan pemborosan (israf) atau tabzir (menghamburkan-hamburkan harta tanpa guna). *Israf* berarti membelanjakan harta yang tidak memiliki manfaat, dan ini dilarang dalam Islam. Islam sangat menganjurkan membelanjakan harta sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan dilakukan dengan cara rasional.¹⁴

Perilaku boros dalam Islam adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah swt., bahkan Allah menyebut orang boros termasuk teman setan. Dalam QS. AL-Isra’/17 : 26-27

وَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Terjemahnya:

(26). dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (27). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.¹⁵

¹³Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid AlSyari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 174.

¹⁴Said As'ad Marthon, *Ekonomi Islam ditengah Krisis Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h.71.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna AL-HASIB* (Jarkarta: SAMAD, 2014) h.284.

Nur Fitri Hariani, SH., MH
Perilaku Konsumtif Terhadap Pakaian Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Mahasiswi STAI YAPIS Takalar)

Kemudian dilanjutkan oleh Hadis Nabi dari Abu Hurairah Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قَيْلٌ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan tiga hal. Allah ridha jika kalian menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan (Allah ridla) jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta.” (HR. Muslim no.1715).

Ayat-ayat di atas telah jelas menjelaskan bahwa perilaku konsumtif yang menyebabkan perilaku boros sangat dilarang bahkan dibenci oleh Allah swt. Islam sangat menganjurkan kita untuk membelanjakan harta kita sesuai dengan kebutuhan dengan memiliki nilai kemanfaatan baik diri sendiri maupun untuk orang lain. Islam juga mengajarkan kita untuk membelanjakan dan nafkahkan harta kita di jalan yang Allah ridhai karena didalam harta kita ada bagian orang lain.

Sikap boros dari perilaku konsumtif, selain terkesan menghambur-hamburkan harta, boros juga memberikan dampak mubassir terhadap barang khususnya pakaian. Barang yang tidak terpakai akan menumpuk dilemari. Islam sangat melarang menumpuk barang lebih baik disedekahkan di jalan Allah swt. Setiap muslim sudah pasti paham bahwa segala sesuatu yang dilakukan dan segala sesuatu yang kita miliki akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat. Bukan hanya amal tapi barang-barang kita seperti, emas, sepatu tas, pakaian hingga kendaraan semuanya akan dimintai pertanggung jawaban.

Allah swt. memerintahkan secara jelas dalam al-Qu'an tentang larangan menumpuk barang dalam QS. at-Taubah/ 9: 34-35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ
الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَدُونُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٥)

Terjemahnya:

(34). Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (35). Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."¹⁶

Kemudian dalam QS. Yaasiin/ 36: 65 juga Allah menjeleskan

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya:

Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.¹⁷

Dari dua ayat di atas sangat jelas dapat disimpulkan bahwa larangan menumpuk barang sangat dilarang oleh Allah swt. Ditambah lagi tentang hisab pakaian juga pernah dibahas oleh Ust. Adi Hidayat dalam kanal YouTube Langit Atas Indonesia. Pada saat itu beliau memperingatkan kepada kita semua, khususnya kaum

¹⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna AL-HASIB* (Jakarta: SAMAD, 2014) h.192.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna AL-HASIB* (Jakarta: SAMAD, 2014) h.444.

wanita agar hat-hati dalam berbelanja karena semua barang yang kita miliki akan dihisab dan dimintai pertanggung jawaban.¹⁸

Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim hendaknya lebih berhati-hati dalam bertindak khususnya dalam membelanjakan uang kita. Hendaklah kita membelanjakan harta di jalan Allah dan memberikan sebahagian harta kita di jalan yang Allah ridhai yaitu sedekah. Pakaian adalah kebutuhan mendasar bagi kita, namun hendaklah kita cermat dalam membeli dan memperlakukan pakaian itu dengan baik. Membeli pakaian sesuai kebutuhan dan jika pakaian tersebut sudah tidak terpakai lagi ada baiknya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan agar dapat lebih bermanfaat.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Kepada mahasiswi STAI YAPIS Takalar khususnya prodi HES (Hukum Ekonomi Islam) agar dapat mengurangi perilaku yang berlebih-lebihan terhadap pakaian agar dapat terhindar dari perbuatan boros dan berlebih-lebihan, hendaklah membelanjakan uang pada sesuatu yang lebih memiliki nilai dan manfaat dan mengatur pengeluaran berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan dan nafsu semata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Al-Beta, 2013.

Fauziah, Ika Yunia. A bdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2014.

¹⁸ Ust. Adi Hidayat, Lc. MA, “ Satu Helai Pakaian Yang akan dihisab di Hadapan Allah swt., “*YouTube Langit Atas Indonesia*”. https://youtube.be/RnXodd_IIFE (Diakses 20 Mei 2022).

Nur Fitri Hariani, SH., MH

Perilaku Konsumtif Terhadap Pakaian Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Mahasiswi STAI YAPIS Takalar)

Ghofur, Abdul. *Falsafah Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an* Terjemahan dan Tajwid Warna AL-HASĪB.
Jakarta: SAMAD, 2014.

Marthon, Said As'ad. *Ekonomi Islam ditengah Krisis Global*. Jakarta: Zikrul Hakim,
2007.

Rahardja Pratama, Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia,
2002.

Jurnal

Rohayedi, Eddy, Maulina. “Konsumerisme dalam Perseptif Islam” dalam *Jurnal
Transformatif*, Vol IV No. I (April 2020). <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/Tf>

Chita, Regina C.M., Lydia David, dkk, “Hubungan antara *Self-Control* dengan
Perilaku Konsumtif Online Shopping Produk Fashion pada Mahasiswa
Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Angkatan 2011”, dalam
Jurnal e-Biomedik (eBm), Vol. III, No. 1 (Januari-April 2015).
(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ebiomedik/article/view/7124>)

Anggraeni, Ririn, Sulis Mariyanti. “Hubungan antara Kontrol Diri dan Perilaku
Konsumtif Mahasiswa Universitas Esa Unggul”, dalam *Jurnal Psikologi*, Vol.
XII, No. 1 (2014).
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/psiko/article/view/1461/1330>.

Artikel

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik#:~:text=Marketplace%2C%20bisa%20dianggap%20sebagai%20penyedia,siap%20dengan%20kejadian%20apapun%20itu.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumerisme>

<https://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/disposable>

<https://www.coursehero.com/file/p442ek39/KONSEP-FINAL-SPENDING-FS-adalah-final-spending-konsumsi-akhir-di-jalan-Allah/>

https://youtube.be/RnXodd_IIPE